



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10 /Pdt.GS /2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR Tayu Dutapersada , tempat kedudukan Jl. Diponegoro No. 57 Tayu dalam hal ini memberi kuasa kepada Rectangga Ghulam Maftuh , Advokat yang berkantor di Jl Pangran Diponegoro 57 Pati , berdasarkan surat kuasa terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 10 Pebruari 2023 , Nomor W12U10/39/Hk.00/02/2023 , tertanggal , sebagai Kuasa Penggu

Melawan ;

1. Abdul Rohman, Tempat Tanggal Lahir,: Pati, 14-08-1973, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tinggal/Alamat Desa Lahar RT 04 RW 03, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati, pekerjaan, Wiraswasta, sebagai Tergugat I
2. Sugeng Uripto, Tempat Tanggal Lahir, Pekalongan, 16-07-1957, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tinggal/Alamat, Desa Tlogomojo RT 06 RW 01, Kec. Batangan, Kab. Pati, Pekerjaan Pedagang Sebagai Tergugat II ;
3. Supiyah, Tempat Tanggal Lahir, Pati, 31-12-1960, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal /Alamat Desa Lahar RT 04 RW 03, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati, Pekerjaan, Pedagang Sebagai Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 27

Pebruari 2023 yang diajukan pihak Kuasa Penggugat ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan Sederhana tertanggal 06 Pebruari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 06 Pebruari 2023 yang dicatat dalam Register Nomor 10 /Pdt.G S /2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor : 10 /Pdt.G S /2023/PN Pti;, sebagaimana suratnya tertanggal 27 Pebruari 2023 dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya ; ;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsd Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;
Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;
- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang sudah diperiksa dan memerlukan persetujuan dari para Tergugat, namun para tergugat tidak hadir maka tidak diperlukan lagi persetujuannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor : 10/ Pdt.GS/ 2023/ PN Pti dari register perkara gugatan .

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 10 /Pdt.G S /2023/PN Pti dselesai dan berakhir ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor : 10 /Pdt.G S /2023/PN Pti dari register perkara gugatan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023 oleh PRONGGO JOYONEGARA, SH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMANTO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat ;.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RAMANTO,S.H.

PRONGGO JOYONEGARA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP	: Rp. 50.000,00;
4. Panggilan	: Rp. 520.000,00;
5. Meterai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp 670.000,00,

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)